



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAH RAGA**

*Jl. Jenderal Sudirman No. 87 Telp. (0422) 21051 Fax 21010 Majene 91415*

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAH RAGA**  
**KABUPATEN MAJENE**  
**NOMOR : 55/133.02/DISDIKPORA/P.PAUD-PNF/TK/VIII/2022**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**TK KARTINI TOTOLISI SELATAN**  
**KECAMATAN SENDANA KABUPATEN MAJENE**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAH RAGA KABUPATEN MAJENE**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan kapasitas hukum kepada penyelenggara Pendidikan Non formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan
  - b. Bahwa penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud bagian (a) dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olah Raga Kabupaten Majene.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
  5. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 91 tentang Pendidikan Luar Sekolah
  6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
  7. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 Tentang Usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan wajib daftar perusahaan
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Majene (Lembarann Daerah Tahun 2003 Nomor 7)
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Lembaga teknis Daerah Kabupaten Majene (Lembarann Daerah Tahun 2003 Nomor 8)

Memperhatikan : Hasil Pemantauan Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kab. Majene melalui Bid.  
Pembinaan PAUD & PNF.  
Pada Hari : Jum'at  
Tanggal : 5 Agustus 2022  
Diterima Oleh : DALMIAH, S.Pd.AUD

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pembinaan PAUD & Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
" **TK KARTINI TOTOLISI SELATAN** "  
Jenis Kegiatan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
NPSN : 40604902  
Kepala/Pengelola : **DALMIAH, S.Pd.AUD**  
Alamat : Jl. Gamacca, Desa Totolisi Selatan,  
Kec. Sendana, Kab. Majene Prov. Sulbar

**KEDUA** : Izin Penyelenggaraan Pembina PAUD & Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** berlaku sejak tanggal **09 Agustus 2022** sampai dengan **09 Agustus 2025**

**KETIGA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majene  
Pada Tanggal : 09 Agustus 2022

a.n. Kepala Dinas,  
Bidang Pembinaan PAUD & PNF

  
**MISBAHUDDIN, S.Sos.I.M.Pd**  
Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b  
NIP : 19790802 200701 1 017

SK. Yayasan.  
**PENGURUS YAYASAN  
DARUD DA'WAH WAL - IRSYAD  
CABANG TOTOLISI**

---

**SURAT KEPUTUSAN  
PENGURUS YAYASAN DARUD DA'WAH WAL - IRSYAD  
DDI CABANG TOTOLISI**

---

**NOMOR : 02/PC/DDITL/VI/2000**

**T E N T A N G  
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK KARTINI TOTOLISI**

**PENGURUS YAYASAN DDI CABANG TOTOLISI**

Menimbang

- : 1. Bahwa Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI) merupakan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang telah lama bergerak di bidang pendidikan yang memiliki pedoman penyelenggaraan pendidikan madrasah / sekolah yang di keluarkan oleh PB. DDI.

2. Bahwa dunia pendidikan yang senantiasa terus berkembang seiring dengan tuntutan umat yang semakin besar akan kesempatan untuk menerima pendidikan maka dipandang perlu pengurus Yayasan DDI Cabang Totolisi membangun sebuah sekolah setingkat RA / TK

Mengingat

- : 1. Undang - Undang No. 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional  
2. Peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang pendidikan dasar  
3. Undang - Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pendidikan daerah  
4. Keputusan menteri Agama No. 372 tahun 1993 tentang kurikulum Pendidikan dasar berciri khas agama islam  
5. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga DDI.  
6. Keputusan PB. DDI No. : PB/B-II/21/IX/1982 tentang peraturan Dasar penyelenggaraan Madrasah dan Sekolah DDI  
7. Keputusan PB. DDI No. : PB/K.01/40/III/1999 tentang pedoman Surat Menyurat , Atribut Organisasi dan Madrasah/Sekolah DDI.

Memperhatikan

- : 1. Pokok - pokok program kerja PB. DDI bidang pendidikan hasil Muktamar DDI XVIII tahun 1998.  
2. Hasil pertemuan PB. DDI tanggal 19 Juni 1999  
3. Hasil rapat pengurus yayasan DDI cabang Totolisi tanggal 1 Januari 2000



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Keputusan ketua pengurus yayasan Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI) Cabang Totolisi tentang pendirian sebuah jenjang sekolah Tingkat RA / TK yang diberi nama **TAMAN KANAK - KANAK KARTINI TOTOLISI** dan bernaung dibawah Yayasan Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI) Cabang Totolisi
- Kedua** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran relevan.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Totolisi

Pada Tanggal : 01 Januari 2000

PENGURUS YAYASAN DDI CABANG TOTOLISI

